



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dewa Putu Wirama Alias Dewo**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /13 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wayong Puncak Kota Kendari dan Desa Lebo  
Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan,  
Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Honor Dinas PU Pemprov. Sultra
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Dewa Putu Alias Dewo ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan;

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **DEWA PUTU WIRAMA Alias DEWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWA PUTU WIRAMA Alias DEWO** dengan penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT. 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGAJJ005776 dan Mesin :L2B8J30620998 An. ERNY TAMBURAKA, S.S, .MP.  
**Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban MUHAMMAD MAULIDDIN.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU:

----- Bahwa Terdakwa DEWA PUTU, pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2020, bertempat di tempat gadai di Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----  
Berawal pada bulan Desember 2019 ketika MUHAMMAD MAULIDDIN memberikan kepercayaan pada Terdakwa untuk membawa kendaraannya berupa mobil wuling confero s merah dengan No Pol DT 1839 DA AN. ERNY TAMBURAKA untuk digunakan sebagai kendaraan Grab dengan setoran per harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sejak bulan April 2020 Terdakwa sudah tidak pernah menyetor uang. Kemudian MUHAMMAD MAULIDDIN mencari keberadaan Terdakwa yang mengauku sedang terjebak di Kota Bombana namun setelah didesak Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan di Kota Kendari kepada RIKKI HAMZA. Mobil tersebut dalam kondisi digadai pada orang sebelumnya yang kemudian ditebus oleh RIKKI HAMZA sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan pada Terdakwa sebagai gantinya mobil tersebut digadai kepada RIKKI HAMZA. Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan digadai karena terdakwa sedang butuh uang untuk membayar cicilan mobil tersebut yang jatuh tempo. Adanya kejadian tersebut pemilik mobil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP-----

### ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa DEWA PUTU, pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April 2020, bertempat di tempat gadai di Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:-----

Berawal pada bulan Desember 2019 ketika MUHAMMAD MAULIDDIN memberikan kepercayaan pada Terdakwa untuk membawa kendaraannya berupa mobil wuling confero s merah dengan No Pol DT 1839 DA AN. ERNY TAMBURAKA untuk digunakan sebagai kendaraan Grab dengan setoran per harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sejak bulan April 2020 Terdakwa sudah tidak pernah menyetor uang. Kemudian MUHAMMAD MAULIDDIN mencari keberadaan Terdakwa yang mengauku sedang terjebak di Kota Bombana namun setelah didesak Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan di Kota Kendari kepada RIKKI HAMZA. Mobil tersebut dalam kondisi digadai pada orang sebelumnya yang kemudian ditebus oleh RIKKI HAMZA sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan pada Terdakwa sebagai gantinya mobil tersebut digadai kepada RIKKI HAMZA. Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri dan digadai karena terdakwa sedang butuh uang untuk membayar cicilan mobil tersebut yang jatuh tempo. Adanya kejadian tersebut pemilik mobil MUHAMMAD MAULIDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian membayar cicilan mobil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD MAULIDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini Sebagai Saksi Korban sehubungan dengan Terdakwa telah membawa kendaraan Saksi yang kemudian tidak dikembalikan.
- Bahwa jenis kendaraan milik saksi yang di bawa oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 An. ERNY TAMBURAKA.
- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa bisa membawa kendaraan Saksi awalnya pada bulan desember 2019 Saksi memberikan kepercayaan kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA PUTU sebagai Kendaraan Grab On Line dengan setoran perharinya sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) namun berjalan pada bulan April 2020 DEWA PUTU sudah tidak pernah menyetor dan Saksi menghubungi DEWA PUTU dimya mengatakan bahwa masih mencari uang kemudian berjalan waktu Saksi menghubungi lagi dan mengatakan bahwa dirinya masih di bombana dan tidak bisa keluar sehingga saat itu Saksi mencarikan lagi teman yang bisa mengeluarkan dirinya dari bombana yang pada saat itu bombana zona merah covid 19 namun pada saat Saksi temukan teman yang bisa bantu nomor handphone DEWA PUTU tidak aktif, kemudian berselang beberapa hari atau pada sdekitar bulan Mei 2020 DEWA PUTU akhirnya mengangkat telponnya dan mengatakan bahwa kendaraan Saksi berupa 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik tersebut masih di kendari dan di gadai sama orang lain;

- Bahwa Pemberitahuan dari Terdakwa DEWA PUTU kendaraan saksi tersebut telah di gadai Ipar Terdakwa FAUZI Alias BAPAKNYA JERI yang beralamat di Lr. Kodya Kota Kendari disebuah Kost-Kostan, saksi pun ke alamat tersebut namun tidak menemukan orang tersebut dan setelah itu saksi menghubungi Terdakwa DEWA PUTU namun Nomor Handphone Terdakwa kadang aktif dan kadang juga tidak aktif.

- Bahwa Menurut saksi kendaraan terebut di gadaikan sejak bulan April 2020 karena terakhir Terdakwa DEWA PUTU melakukan penyetoran Uang Grab kepada saksi pada Bulan Maret 2020.

- Bahwa Terdakwa DEWA PUTU menggadaikan kendaraan milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, nanti setelah Saksi hubungi dan mendesak Terdakwa DEWA PUTU agar mengembalikan kendaraan Saksi barulah Terdakwa DEWA PUTU mengaku bahwa kendaraan Saksi telah digadai dan setelah Saksi cek kendaraan Saksi tidak di temukan dan Terdakwa DEWA PUTU juga susah di hubungi dan terus lari-lari dari Saksi dengan berbagai alasan, apabila Saksi ajak ketemu dia kooperatif dan jika sebelum di gadai memberitahukan kepada Saksi pasti Saksi izinkan dan Saksi akan meminta mobil Saksi di kembalikan saja tanpa perlu melalui proses hukum seperti ini.

- Bahwa Pemberitahuan dari Terdakwa DEWA PUTU kendaraan tersebut di gadaikan kepada Ipar Terdakwa FAUZI Alias BAPANYA JERI dan dirinya mengambil uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun setelah ditemukan kendaraan saksi ternyata berdasarkan informasi dari Penyidik jumlah uang yang diambil Terdakwa dari RIKKI HAMZA Alias BAPANYA JERI adalah sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DEWA PUTU menggadaikan kendaraan saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi untuk mendapatkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena selama Terdakwa DEWA PUTU membawa kendaraan saksi kemudian menggadaikan dan tidak juga melakukan setoran kepada saksi, saksi membayar terus cicilan kendaraan tersebut yang perbulannya sekitar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selama 2 bulan.
- Bahwa mobil tersebut sekarang sudah ada
- Bahwa pernah ada upaya damai yang pernah ditempuh atas perkara ini dikepolisian tetapi tidak berhasil karena Terdakwa tidak punya uang.
- Bahwa untuk sekarang ini Saksi telah memaafkan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang iajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa DEWA PUTU tidak mempunyai hak dari kendaraan saya tersebut karena terhadap kendaraan tersebut Saksi hanya menyuruh Terdakwa DEWA PUTU untuk membawa dan mencari uang dengan cara Grab On Line.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi benar

2. **RIKKI HAMZA** yang keterangannya di BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 saksi kenal karena kendaraan tersebut yang saksi terima gadai dari Terdakwa DEWA PUTU.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa DEWA PUTU melalui adik ipar saksi pada saat digadainya kendaraan tersebut kepada saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa DEWA PUTU.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 yang digadai oleh Terdakwa DEWA PUTU kepada saksi saat itu, saksi berikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima kendaraan 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 dari Terdakwa DEWA PUTU saat itu sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kota Kendari dimana kendaraan tersebut saya tebus juga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat Terdakwa DEWA PUTU menggadai mobil sebelumnya

jumlah uang yang saksi tebus pada orang tersebut sebesar Rp 3.500.000,-

(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa DEWA PUTU mengatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mau jatuh tempo jangka waktu penembusannya sehingga Terdakwa DEWA PUTU meminta tolong kepada saksi untuk menebus kendaraan tersebut karena jika tidak di tebus ongkos gadai kendaraan tersebut akan naik dan orang tersebut juga lagi butuh uang.

- Bahwa saksi menerangkan dari kendaraan yang saksi terima gadai dari Terdakwa DEWA PUTU untuk kelengkapannya saat itu hanya berupa STNK saja dengan nama di STNK adalah ERNY TAMBURAKA.

- Bahwa saksi menerangkan pengakuan dari Terdakwa DEWA PUTU bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari nama yang tertera di STNK.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi serahkan di tempat gadai mobil tersebut sebelumnya, sedangkan sisanya saksi serahkan kepada Terdakwa DEWA PUTU yang pada saat itu sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi kendaraan tersebut kepunyaan Terdakwa DEWA PUTU, namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui ternyata kendaraan tersebut merupakan kepunyaan MUHAMMAD MAULIDDIN, dimana kendaraan tersebut bisa berada dalam kekuasaan Terdakwa DEWA PUTU karena Terdakwa dipercayakan untuk membawa kendaraan tersebut oleh pemiliknya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar.

**3. SRIMBIAWATI T** yang keterangannya di BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan faham dan mengerti sehubungan dengan masalah kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN yang di gadaikan oleh Terdakwa DEWA PUTU.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap MUHAMMAD MAULIDDIN saksi kenal karena merupakan suami saksi, sedangkan Terdakwa DEWA PUTU saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan jenis kendaraan MUHAMMAD MAULIDDIN yang di gadaikan Terdakwa DEWA PUTU adalah 1 (satu) Jenis Mobil Wuling

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MK3A/AG/3306/2017/6 dan No Mesin : L2B\*8J30620998.

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya MUHAMMAD MAULIDDIN mencari supir untuk membawa mobilnya dalam hal ini digunakan sebagai Grab On Line kemudian saat itu MUHAMMAD MAULIDDIN bertemu dengan Terdakwa DEWA PUTU yang kebetulan mau membawa kendaraan tersebut sehingga saat itu terjail kesepakatan bahwa Terdakwa DEWA PUTU membawa mobil suami saksi dengan perjanjian setoran perharinya sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan sebelum saat mobil itu diterima Terdakwa DEWA PUTU terlebih dahulu suami saksi mengambil Ijazah Terdakwa DEWA PUTU sebagai pegangan jika ada hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, lalu berjalan beberapa bulan awal setoran lancar namun sekitar bulan April 2020 Terdakwa DEWA PUTU sudah tidak menyetor dan dihubungi susah dan dimintai kembalikan kendaraan juga tidak bisa sehingga saat itu suami saksi melaporkan ke Polres Kendari guna Proses lebih lanjut, kemudian setelah dilaporkan terjadi komunikasi antara Terdakwa DEWA PUTU dengan suami saksi, dan saat itu suami saksi membujuk Terdakwa DEWA PUTU agar mengembalikan mobil saja dan mengenai uag setoran gampang di atur namun Terdakwa DEWA PUTU saat itu mengatakan bahwa kendaraan milik suami saksi sudah di gadaikan.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa DEWA PUTU di hubungi untuk menunjukkan dimana lokasi mobil suami saksi di gadaikan dan saat itu mengatakan di bagian Kemaraya namun tidak jelas dimana posisinya sehingga MUHAMMAD MAULIDDIN pun pergi mencari namun tidak ketemu dan Terdakwa DEWA PUTU juga tidak mau menunjukkan langsung, nanti dari pihak Kepolisian membantu baru Terdakwa DEWA PUTU ditemukan dan menunjukkan dimana kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN di gadaikan.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu nanti setelah Terdakwa DEWA PUTU di tangkap ternyata kendaraan MUHAMMAD MAULIDDIN di gadaikan terhadap lelaki RIKKI HAMZA.

- Bahwa saksi menerangkan menurut RIKKI HAMZA bahwa dirinya menerima kendaraan dari Terdakwa DEWA PUTU saat itu sekitar bulan Maret 2020 bertempat di Kota Kendari dan kendaraan tersebut di tebus ditempat gadai sebelumnya oleh Terdakwa DEWA PUTU yang sudah jatuh tempo.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa DEWA PUTU menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA tanpa seijin atau sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemiliknya, dan kalau pun Terdakwa DEWA PUTU meminta ijin pasti tidak di iijinkan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan kepada hakim bahwa Terdakwa DEWA PUTU menggadaikan kendaraan milik suami saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DEWA PUTU tidak mempunyai hak dari kendaraan suami saksi tersebut karena kendaraan tersebut suami saksi hanya menyuruh Terdakwa DEWA PUTU untuk membawa dan mencari uang dengan cara Grab On Line.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 saksi kenal karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik suami saksi yang suami saksi berikan kepada Terdakwa DEWA PUTU untuk digunakan sebagai Grab On Line namun ternyata kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN

- BAHWA Adapun jenis kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN yang Terdakwa gadai kepada RIKKI HAMZA adalah 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998

- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kota Kendari;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari RIKKI HAMZA (Iparnya FAUZI) dari hasil gadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN adalah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) namun saat itu terdakwa terima hanya sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di berikan kepada tempat gadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN tempat terdakwa dagai sebelumnya.

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA (Iparnya FAUZI) bahkan kepada tempat gadai sebelumnya dilakukan dengan tanpa seijin atau sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemiliknya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan jurai terdakwa menggunakan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA tanpa seijin dan sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemilik adalah Untuk membayar setoran kendaraan yang terdakwa gunakan Grab yang merupakan milik MUHAMMAD MAULIDDIN dan sebagainya lagi Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kost Terdakwa karena Terdakwa juga tidak punya uang.

- bahwa Terdakwa memang mengenal MUHAMMAD MAULIDDIN karena Terdakwa yang membawa mobil milik saksi Korban untuk di Grab, dalam hal ini Terdakwa sebagai supir Grab namun kendaraan yang Terdakwa gunakan milik MUHAMMAD MAULIDDIN.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atas suatu tindak pidana
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dimana Terdakwa memiliki seorang isteri dan 5 (lima) orang anak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN
- Bahwa sehingga kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN bisa berada dalam kekuasaan terdakwa karena saat itu dari kendaraan MUHAMMAD MAULIDDIN Terdakwa gunakan untuk Grab dan dari Grab tersebut terdakwa menyeter per 10 hari sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada MUHAMMAD MAULIDDIN.
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik Korban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar biaya Grab mobil milik MUHAMMAD MAULIDDIN yang Terdakwa gunakan sebagainya lagi Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kost yang Terdakwa tempati.
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi benar semua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

o1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT. 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGAJJ005776 dan Mesin :L2B8J30620998 An. ERNY TAMBURAKA, S.S, .MP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan milik Saksi Korban bernama MUHAMMAD MAULIDDIN

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA adalah 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998

- Bahwa Terdakwa menggadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kota Kendari;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari RIKKI HAMZA (Iparnya FAUZI) dari hasil gadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN adalah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA (Iparnya FAUZI) bahkan kepada tempat gadai sebelumnya dilakukan dengan tanpa seijin atau sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemiliknya

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA tanpa seijin dan sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemilik adalah Untuk membayar setoran kendaraan yang terdakwa gunakan Grab yang merupakan milik MUHAMMAD MAULIDDIN dan sebagaian lagi Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kost Terdakwa karena Terdakwa juga tidak punya uang.

- bahwaTerdakwa memang mengenal MUHAMMAD MAULIDDIN karena Terdakwa yang membawa mobil milik saksi Korban untuk di Grab, dalam hal ini Terdakwa sebagai supir Grab namun kendaraan yang Terdakwa gunakan milik MUHAMMAD MAULIDDIN.

- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa bisa membawa kendaraan Saksi Korban awalnya pada bulan desember 2019 Saksi memberikan kepercayaan kepada Dewa Putu Wirama Alias Dewo untuk membawa kendaraan saya untuk digunakan sebagai Kendaraan Grab On Line dengan setoran perharinya sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) namun berjalan pada bulan April 2020 DEWA PUTU sudah tidak penah menyeter dan Saksi menghubungi DEWA PUTU dimya mengatakan bahwa masih mencari uang kemudian berjalan waktu Saksi menghubungi lagi dan mengatakan bahwa dirinya masih di bombana dan tidak bisa keluar sehingga saat itu Saksi mencarikan lagi teman yang bisa mengeluarkan dirinya dari bombana yang pada saat itu bombana zona merah covid 19 namun pada saat Saksi temukan teman yang bisa bantu nomor handphone DEWA PUTU tidak aktif, kemudian berselang beberapa hari atau pada sdekita bulan Mei 2020 DEWA PUTU akhirnya mengangkat telponnya dan mengatakan bahwa kendaraan Saksi berupa 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik tersebut masih di kendari dan di gadai sama orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Dewa Putu Wirama Alias Dewo**, yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Putusan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan kendaraan milik Saksi Korban bernama MUHAMMAD MAULIDDIN berupa 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998
- Bahwa Terdakwa menggadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA sekitar bulan April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kota Kendari;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari RIKKI HAMZA (Iparnya FAUZI) dari hasil gadai kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN adalah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA (Iparnya FAUZI) bahkan kepada tempat gadai sebelumnya dilakukan dengan tanpa seijin atau sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemiliknya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN kepada RIKKI HAMZA tanpa seijin dan sepengetahuan MUHAMMAD MAULIDDIN selaku pemilik adalah Untuk membayar setoran kendaraan yang terdakwa gunakan Grab yang merupakan milik MUHAMMAD MAULIDDIN dan sebagaian lagi Terdakwa gunakan untuk membayar sewa kost Terdakwa karena Terdakwa juga tidak punya uang.
- bahwaTerdakwa memang mengenal MUHAMMAD MAULIDDIN karena Terdakwa yang membawa mobil milik saksi Korban untuk di Grab, dalam hal ini Terdakwa sebagai supir Grab namun kendaraan yang Terdakwa gunakan milik MUHAMMAD MAULIDDIN.
- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa bisa membawa kendaraan Saksi Korban awalnya pada bulan desember 2019 Saksi memberikan kepercayaan kepada Dewa Putu Wirama Alias Dewo untuk membawa kendaraan saya untuk digunakan sebagai Kendaraan Grab On Line dengan setoran perharinya sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) namun berjalan pada bulan April 2020 DEWA PUTU sudah tidak pernah menyeter dan Saksi menghubungi DEWA PUTU dimya mengatakan bahwa masih mencari uang kemudian berjalan waktu Saksi menghubungi lagi dan mengatakan bahwa dirinya masih di bombana dan tidak bisa keluar sehingga saat itu Saksi mencarikan lagi teman yang bisa mengeluarkan dirinya dari bombana yang pada saat itu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bombana zona merah covid 19 namun pada saat saksi temuan bahwa saksi bisa bantu nomor handphone DEWA PUTU tidak aktif, kemudian berselang beberapa hari atau pada sdekitar bulan Mei 2020 DEWA PUTU akhirnya mengangkat telponnya dan mengatakan bahwa kendaraan Saksi berupa 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik tersebut masih di kendari dan di gadai sama orang lain;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah kendaraan milik MUHAMMAD MAULIDDIN

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 milik Saksi Korban bernama MUHAMMAD MAULIDDIN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi MUHAMMAD MAULIDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa sehingga Terdakwa bisa membawa kendaraan Saksi Korban awalnya pada bulan desember 2019 Saksi Korban memberikan kepercayaan kepada Dewa Putu Wirama Alias Dewo untuk membawa kendaraan saksi Korban untuk digunakan sebagai Kendaraan Grab On Line dengan setoran perharinya sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) namun berjalan pada bulan April 2020 DEWA PUTU sudah tidak penah menyettor dan Saksi menghubungi DEWA PUTU dimya mengatakan bahwa masih mencari uang kemudian berjalan waktu Saksi menghubungi lagi dan mengatakan bahwa dirinya masih di bombana dan tidak bisa keluar sehingga saat itu Saksi Korban mencarikan lagi teman yang bisa mengeluarkan dirinya dari bombana yang pada saat itu bombana zona merah covid 19 namun pada saat Saksi temuan teman yang bisa bantu nomor handphone DEWA PUTU tidak aktif, kemudian berselang beberapa hari atau pada sdekitar bulan Mei 2020 DEWA PUTU akhirnya mengangkat telponnya dan mengatakan bahwa kendaraan Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik tersebut masih di kendari dan di gadai sama orang lain;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD MAULIDDIN menyatakan bahwa terdakwa unit mobil Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA tanpa ada unsur paksaan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan No Mesin : L2B\*8J30620998 diberikan ke Terdakwa atas sepengetahuan Saksi MUHAMMAD MAULIDDIN sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jenis Mobil Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT. 1839 DA serta No Rangka MK3AAAGA5JJ005776 dan Mesin :L2B8J30620998 An. ERNY TAMBURAKA, S.S, .MP yang telah disita dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kendari dikembalikan kepada yang berhak yakni **saksi korban MUHAMMAD MAULIDDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 5 (lima) orang anak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewa Putu Wirama Alias Dewo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Jenis Wuling Confero S Warna Merah Metalik dengan No Pol DT. 1839 DA serta No. Rangka MK3AAAGAJJ005776 dan No. Mesin :L2B\*8J30620998\* An. ERNY TAMBURAKA, S.Si.,M.P.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban MUHAMMAD MAULIDDIN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mulia Sogot Ari Siregar, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)